



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan Bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1909/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember tahun 2018. Perihal Mengenai Surat Edaran Penetapan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.MAUSUL MA'RIFAN. M.Pd	L	KEPENUHAN BARU
2	MOH. NASIR	L	KOTA TENGAH

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan Di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

F A H R I Z A L

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



RISMAN DIANTO
Penata
NIP. 19810603 2009021 1 008